



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 282 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENYEDIAAN TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak pada umumnya dan atau anak yang terlibat dalam perlakuan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah memprogramkan Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu untuk menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 di Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggungjawab kegiatan;
 - b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
 - c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.
- KEEMPAT** : Untuk menjalankan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat yang terdiri dari beberapa relawan yang ditunjuk dan melaksanakan tugas kesekretariatan sesuai jadwal, menerima

dan menjawab serta mendokumentasikan telepon yang masuk sesuai prosedur, mendata dan berkonsultasi dengan konselor.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 di Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01,5.2.02.01 dan 5.2.1.02.02.

KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 282 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI
PENYEDIAAN TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 dengan Kode Rekening: 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Wakil ketua	200.000,-	
6.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Maryani, S.Sos (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Oktiana (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

13.	Sari Handayani, SE (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Lusiani Ari Anggraeni, SH (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Mulyandri Tanjung (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 282 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI
PENYEDIAAN TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

NO	NAMAJABATAN/INSTANSI	MATERI	KEDUDUKAN	JUMLAH HONORARIUM PERJAM/BLN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Peranan Dinas Sosial dalam Pelayanan TeSA 129	Narasumber	100.000,-/JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
2.	PT. Telkom Lampung	Peran PT Telkom dalam Pelayanan TeSA 129	Narasumber	100.000,-/JP	Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan
3.	Kasubag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	
4.	Kasubag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	Telepon Sahabat Anak dengan Kode Rekening: 5.2.1.02.01 Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada

5.	Children Crisis Center Lampung		Relawan	650.000,-/Bulan	DPA Sekretariat
6.	Lembanga Perlindungan Anak Provinsi Lampung		Relawan	650.000,-/Bulan	Daerah Provinsi Lampung dalam
7.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Lampung		Relawan	650.000,-/Bulan	kegiatan Penyediaan Telepon Sahabat Anak (TeSA) dengan Kode Rekening: 5.2.1.02.02.

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU